

HUKUM KEUANGAN NEGARA

Dr. Agustien Cherly Werek S.H. M.H

Profil.

Pengelolaan Keuangan Negara merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintah negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. Pengelolaan Keuangan Negara perlu dilaksanakan secara professional terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan Keuangan Negara akan berjalan efektif dan efisien apabila terdapat perencanaan yang baik oleh karena itu Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintahan akan Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun. RAPBN tersebut kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas Bersama dengan memperhatikan pendapat DPD untuk mata anggaran yang berkaitan dengan daerah. RAPBN yang disetujui oleh DPR kemudian menjadi APBN yang dijadikan patokan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dalam jangka waktu satu tahun.

Dr. Agustien Cherly Werek S.H. M.H. Lahir di Sulawesi Utara tanggal 13 April 1974. Alumni Fakultas Hukum Universitas Samratulangi pada tahun 1996, Alumni Pasca Sarjana Universitas Samratulangi pada tahun 2009, dan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2017. Kemudian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2009 di tugaskan sebagai Dosen di Universitas Negeri Manado.

DAFTAR ISI

BAB I ANGGARAN DAN KEUANGAN NEGARA

A. Pendahuluan	1
B. Uraian Materi	2
C. Rangkuman	18
D. Daftar Pustaka	19

BAB II SIKLUS ANGGARAN

A. Pendahuluan	20
B. Uraian Materi	21
C. Rangkuman	42
D. Daftar Pustaka	42

BAB III PENGAWASAN ANGGARAN NEGARA

A. Pendahuluan	45
B. Uraian Materi	46
C. Rangkuman	63
D. Daftar Pustaka	65

BAB IV PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA

A. Pendahuluan	67
B. Uraian Materi	68
C. Rangkuman	83
D. Daftar Pustaka	84

**BAB V PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH**

A. Pendahuluan	85
B. Uraian Materi	86
C. Rangkuman	107
D. Daftar Pustaka	108

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pendahuluan	109
B. Uraian Materi	110
C. Rangkuman	127
D. Daftar Pustaka	128

BAB VII PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Pendahuluan	129
B. Uraian Materi	130
C. Rangkuman	143
D. Daftar Pustaka	144

**LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN
NEGARA**

BAB I

ANGGARAN DAN KEUANGAN NEGARA

A. Pendahuluan

Untuk memahami hukum keuangan negara secara mendalam, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan anggaran dan keuangan Negara dan apa saja yang mengatur tentang hukum keuangan Negara tersebut.

Dengan demikian setelah mempelajari bab ini mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang apa itu anggaran dan keuangan Negara serta aturan hukum didalamnya.

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa bisa mengetahui apa saja hal-hal yang menyangkut hukum keuangan Negara tersebut dan ruang lingkungannya.

Dengan mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengetahui pentingnya pemahaman terhadap ruang lingkup dari hukum keuangan negara itu sendiri.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Istilah Hukum Keuangan Negara

Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Sayangnya, literatur tentang hukum keuangan negara masih langka karena literatur yang sudah ada saat ini tidak memberikan penertian tentang hukum keuangan negara, hanya pengertian keuangan negara. Secara prinsip, kedua hal ini (hukum keuangan negara dan keuangan negara) memiliki perbedaan karena hukum keuangan negara membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara, sedangkan keuangan negara hanya membicarakan aspek teknis yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, perbedaan hukum keuangan negara dengan keuangan terdapat dalam tataran yuridis sehingga tidak boleh dipersamakan pengertian hukum keuangan negara dengan keuangan negara. Agar terjadi keseragaman dalam pemahaman hukum keuangan negara, literasi ini menyediakan suatu pembahasan detail mengenai hukum keuangan negara.

Landasan Hukum Keuangan Negara

Dalam menerapkan hukum tentunya terdapat landasan yang mampu memperkuat kedudukan hukum tersebut. Landasan hukum keuangan negara tidak hanya terletak di pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 tetapi juga di pasal 23A

hingga 23E UUD 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara. Terdapat beberapa landasan lain yang berasal dari undang undang (UU). UU yang dimaksud antara lain seperti UU no. 17 tahun 2013 tentang keuangan negara, UU no. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, UU no. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan lain sebagainya. Hukum keuangan ini memiliki kedudukan di hukum publik namun tidak tertutup kemungkinan untuk berada di hukum privat juga yang bersinggungan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, hukum ini memiliki jangkauan yang termasuk luas.

Ruang Lingkup Hukum Keuangan Negara

Yang dimaksud dengan keuangan negara yang menjadi sorotan utama hukum keuangan negara ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban. Dalam kata lain keuangan negara berkaitan dengan APBN, APBD, aset dan keuangan negara di Perjan, Perum, PN-PN dan beberapa perusahaan yang lain. Pengertian ini mengacu pada UU Tindak Pidana Korupsi. Ruang lingkup ini dikukuhkan dengan pasal 2g UU Keuangan Negara. Pasal ini mengatur hak dan kewajiban negara.

Hak negara adalah memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Hak negara ini memungkinkan negara memiliki otoritas dalam mengelola

keuangan dan kekayaan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban negara adalah menyediakan layanan dan membayar tagihan pinjaman ke pihak ketiga. Negara memiliki sumber keuangan berasal dari pajak baik penghasilan, pertambahan nilai barang dan jasa, penjualan barang mewah, bea materai; bea cukai (bea masuk, cukai gula dan cukai tembakau) dan penerimaan lain. Hasil dari sumber keuangan negara tersebut dikelola dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban atas keuangan negara. Keuangan negara berada dalam kuasa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

Pengawasan Hukum Keuangan Negara

Dengan adanya *check and balance* tentunya jalannya atau implementasi hukum ini terdapat lembaga yang mengawasi. Hal ini bertujuan untuk mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban pihak-pihak pengelola keuangan negara. Pihak yang mengawasi keuangan negara dilakukan oleh inspektorat jenderal, inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota, badan pengawasan keuangan dan pembangunan dan badan pemeriksa keuangan atau BPK. Badan-badan inilah yang memeriksa adanya keganjilan dan ketidakberesan dalam mengelola kekayaan negara. Sehingga, tidak terjadi kerugian negara yang merugikan negara dan masyarakat.

Kerugian yang dimaksud bisa terjadi dengan adanya kesengajaan atau kelalaian dalam bertugas dalam pengadaan barang (harga lebih tinggi), pelepasan aset, pemanfaatan aset, kredit macet dan penempatan aset.

2. Pengertian Anggaran Dan Keuangan Negara

Pengertian Anggaran Negara.

Mengenai pengertian anggaran negara secara etimologis anggaran berasal dari kata anggar atau kira-kira atau perhitungan dengan demikian kata anggaran (negara) adalah perkiraan atau perhitungan jumlahnya pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara. Di negeri Belanda menurut C Goedhart, anggaran disebut Begrooting yang berasal dari bahasa Belanda kuno Groten dan berarti mengirakan. Istilah ini kemudian diambil oleh Undang-undang Dasar negeri Belanda 1814. Sedangkan di Inggris anggaran disebut budget yang berasal dari bahasa Prancis Bouge atau Bougtte yang berarti tas dipinggang yang terbuat dari kulit, khususnya tas kulit ini digunakan oleh Menteri Keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran. Didalam Undang-Undang dasar 1945 istilah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terdapat dalam Pasal 23 ayat 1 pada amandemen ketiga yang menyatakan “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat." Istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kemudian disingkat APBN yang pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun dan dituangkan dalam angka-angka. Penggunaan istilah APBN pertama kali dilakukan dalam penyampaian anggaran pemerintah kepada DPR pada tahun 1950.

Dalam perkembangan ilmu hukum, anggaran dapat dimaknai dalam tiga pendekatan yang sebagaimana dikemukakan Arifin P. Soera Atmadja, yaitu :

- 1) Anggaran negara dalam pengertian administrasi
Pendekatan anggaran negara ini diuraikan hanya mempunyai pengertian administrasi dimana "raja sebagai pewaris dan pemegang kekuasaan Alons tunggal (*la conception patrimoniale de l'etat*) yang dapat bertindak sebagai pembuat, sekaligus sebagai anggaran yang dibuatnya." Kondisi demikian disebabkan dari pengawas negara pandangan atau sikap pada waktu itu yang menganggap bahwa anggaran negara merupakan masalah pribadi atau perseorangan semata-mata dari raja atau penguasa public yang bersangkutan. Pada untuk masa itu belum ada suatu keharusan melakukan pemisahan kekayaan dalam bentuk kepunyaan privat (*domaine prive*) maupun kepunyaan negara (*damaine public*). Oleh sebab itu, menurut Goedhart, pembiayaan negara digunakan system sportel yang dititikberatkan pada bentuk retribusi

yang secara seluruhnya dimasukan ke kas penguasa publik. Pengeluaran anggaran Dalam kondisi ini dan penerimaan disusun negara secara sebagian (*onvelledig*) dan sering tidak memiliki cirri berkala (*peridiciteit*). Dengan kondisi inilah anggaran bersifat penata usahaan belaka yang memperhatikan keseimbangan yang logis antara kedua hal tersebut.

- 2) Anggaran negara ditinjau dari sudut konstitusi satu perbuatan hukum pemerintah yang memerlukan control badan legislatif adalah dalam bentuk "hak untuk turut menentukan anggaran Salah negara atau seringkali disebut hak budget badan legislatif." Dengan adanya hak budget ini, anggaran negara dapat dikontrol atau diawasi oleh DPR terkait pelaksanaan anggaran. Pemberian otorisasi kepada pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran dalam batas-batas anggaran yang telah disetujui oleh DPR dapat dijadikan dasar pengawasan bagi DPR. Menurut Arifin P. Soera Atmadja, Hak untuk menentukan dari perwakilan rakyat anggaran (*volksvertegen* dicantumkan dalam undang-undang dasar negara *woordinging*) pada umumnya atau konstitusi negara yang bersangkutan. Konsep demikian menegaskan pemahaman anggara negara sebagai wujud kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam konstitusi. Oleh sebab itu terjadi kesalahan dalam ketentuan Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 setelah amandemen UUD 1945 yang menyatakan

bahwa "anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara", sehingga seperti mengesampingkan esensi anggaran negara dalam pemhaman konstitusi. Anggaran negara ditinjau dari sudut undang-undang dan peraturan pelaksanaan.

- 3) Perumusan dan penentuan anggaran negara tidak dapat menggunakan peraturan perundang-undangan dibawahnya UUD 1945 karena ada aspek otorisasi, dimana aspek ini pihak yang melaksanakan anggaran logis pelaksanaannya. dibebani negara mempertanggungjawabkan Sedangkan pada UU No 17 tahun 2003 tentang anggaran negara yang didefinisikan sebagai merupakan "rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR." Dalam penjelasan umum UU Nomor 17 tahun 2003 dinyatakan bahwa secara adalah "alat akuntabilitas, anggaran manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan mewujudkan perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara." negara ekonomi berfungsi dan untuk anggaran pertumbuhan stabilitas Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kebijakan anggaran negara dilaksanakan dengan menerapkan empat kaidah penting yaitu :

- Asas kesatuan yaitu asas yang menghendaki semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen.
- Asas universalitas yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- Asas tahunan yaitu membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu.
- Asas spesialitas yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas peruntukannya. Dalam kaitannya anggaran negara sebagai Undang-anggaran negara, dan mempertanggungjawabkannya.

Pengertian Keuangan Negara.

Pengertian Keuangan Negara Secara logika hukum pemahaman mengenai keuangan negara mempunyai keterkaitan dengan konsepsi hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena perencanaan negara merupakan bagian dari "tugas penyelenggaraan kepentingan service). Dalam menjalani kepentingan umum tersebut, pemerintah menyusun yang menggambarkan kinerja pemerintahan yang akan dilakukan dalam satu tahun. Namun demikian pembahasan mengenai anggaran negara melibatkan disiplin ilmu lain seperti ilmu ekonomi, prinsip yang berlaku dalam ilmu ekonomi mempunyai

keterkaitan yang erat dengan atas anggaran suatu anggaran negara prinsip ekonomi makro dan mikro.

Definisi keuangan negara dapat dipahami dalam tiga interpretasi atau penafsiran terhadap Pasal 23 UUD 1945 pada perubahan ketiga yang merupakan landasan konstitusional keuangan negara. Penafsiran dari Pasal 23 UUD 1945 adalah "pengertian keuangan negara diartikan sempit yang hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN, sebagai suatu sub-sistem dari suatu system keuangan negara dalam arti sempit." Dari penafsiran ini makna dari keuangan negara adalah semua aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR setiap tahunnya. Maka penafsiran ini lebih menitikberatkan pada bagaimana cara pemerintah mendapatkan dan menggunakan uang, yang meliputi fungsi pengeluaran, pengumpulan, penerimaan, dan pinjaman. berkaitan dengan metode sistemik dan historis yang menyatakan keuangan negara dalam arti luas yang meliputi keuangan negara berasal dari APBN, Penafsiran kedua yaitu APBD, BUMN, BUMD dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara, sebagai suatu system keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan negara adalah aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan uang negara untuk kepentingan publik. Penafsiran ketiga dilakukan melalui pendekatan sistemik dan teleologis atau sosiologis terhadap keuangan negara yang dapat memberikan penafsiran yang relative lebih akurat sesuai dengan tujuannya, yaitu apabila

tujuan menafsirkan keuangan negara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui system pengurusan dan pertanggungjawabannya, maka pengertian keuangan negara tersebut adalah sempit, selanjutnya pendekatannya penafsiran sistemik dan teleologis atau sosiologis maka pengertian keuangan negara itu adalah dalam pengertian pengertian dilakukan apabila keuangan dengan negara menggunakan cara dalam arti luas yakni termasuk APBN, APBD, BUMN, BUMD dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara,merupaka obyek pemeriksaan dan pengawasan. Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam meruuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subyek yang memiliki atau menguasai obyek yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara. Kegiatan ini berkaitan dengan pengelolaan obyek seperti mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan,

kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Sektor Publik semakin signifikan.

3. Landasan Teori Anggaran

Pengertian dan Fungsi Anggaran

Menurut Bastian, “Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”. Wirjono dan Raharjono memberikan empat dimensi dari pengertian anggaran, yakni sebagai berikut :

- a. Rencana. Anggaran merupakan rencana yang telah disusun untuk memberikan arah bagi perusahaan di masa yang akan datang.
- b. Mencakup seluruh kegiatan perusahaan yaitu semua kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja sehingga harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan.
- c. Satuan moneter. Anggaran dinyatakan dalam unit moneter yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Satuan moneter berguna untuk menyeragamkan semua kegiatan perusahaan yang beraneka ragam sehingga mudah untuk diperbandingkan dan dianalisa.

- d. Jangka waktu tertentu. Anggaran disusun untuk jangka waktu tertentu yang akan datang sehingga memuat taksiran-taksiran tentang segala sesuatu yang akan terjadi dan akan dilakukan dimasa mendatang. Anggaran memiliki beberapa fungsi. Wirjono dan Raharjo, menyatakan anggaran memiliki beberapa macam fungsi, yaitu:
- a) Fungsi Perencanaan. Anggaran memuat perencanaan awal dari penentuan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan.
 - b) Fungsi Koordinasi. Anggaran digunakan sebagai alat pengkoordinasian rencana dan tindakan berbagai unit yang ada di organisasi agar dapat bekerja secara selaras menuju arah pencapaian tujuan.
 - c) Fungsi Komunikasi. Dalam penyusunan anggaran, seluruh bagian dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses. Setiap orang dalam organisasi bertanggungjawab terhadap anggaran yang telah disusun.
 - d) Fungsi Motivasi. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan.
 - e) Fungsi Pengendalian dan Evaluasi. Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang telah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut.

f) Fungsi Pendidikan. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai cara bekerja secara terperinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan menghubungkannya dengan pusat pertanggungjawaban lain dalam organisasi yang bersangkutan.

Proses Penyusunan Anggaran.

Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah- langkah tertentu yang perlu diambil, yakni :

- a. Manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya.
- b. Tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan.
- c. Suatu anggaran yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan.
- d. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik.

Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran.

Dalam konteks penganggaran, Brownell dalam Mattola menjelaskan bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka. Partisipasi melibatkan interaksi yang saling berhadapan antara individu atasan dan bawahan untuk menetapkan anggaran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan para karyawan melakukan aktivitas yang diperlukan mulai dari awal penyusunan anggaran, negosiasi, penetapan anggaran akhir dan revisi anggaran yang diperlukan.

Nurchayani mendefinisikan partisipasi anggaran secara terperinci sebagai berikut :

- a. Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus.
- b. Alasan-alasan pihak manajer pada saat anggaran diproses.
- c. Keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak manajer tanpa diminta.
- d. Sejauhmana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir.
- e. Kepentingan manajer dalam partisipasinya terhadap anggaran.

Penyusunan anggaran yang memungkinkan bawahan ikut bekerja sama menentukan rencana disebut partisipative

budgeting. Mengingat anggaran disusun bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan, maka sangat mungkin bahwa tujuan anggaran akan menjadi tujuan setiap karyawan juga. Adanya partisipasi mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan prestasinya dan bekerja lebih keras karena mereka menganggap bahwa target organisasi adalah merupakan target pribadinya juga. Disamping itu, dengan adanya partisipasi, penyusunan anggaran akan lebih sempurna karena seringkali bawahan lebih mengerti kondisi yang ada di lapangan sehingga partisipasi akan dapat memperbaiki proses pengendalian menyeluruh.

Partisipasi anggaran dalam menyusun anggaran dapat menghasilkan informasi yang lebih baik, karena partisipasi bawahan dalam proses penganggaran akan memberikan kesempatan kepada atasan untuk mendapatkan akses informasi lokal yang dimiliki bawahan. Tetapi selain memiliki banyak kelebihan, partisipasi anggaran juga memiliki kekurangan, yaitu adanya partisipasi semu (*pseudoparticipation*) yang berarti kelihatannya terdapat partisipasi, namun pada kenyataannya tidak berpartisipasi. Partisipasi semu ini terjadi apabila pimpinan tingkat atas memegang kendali total proses penyusunan anggaran dan mencari dukungan partisipasi bawahannya, bawahan tidak dapat memberikan pendapat mereka dan atasan hanya berusaha mendapatkan penerimaan formal dari

bawahannya atas anggaran yang disusun bukan mencari masukan dalam penyusunan anggaran.

Keunggulan Partisipasi Anggaran

Banyak studi empiris yang menemukan bukti bahwa partisipasi anggaran berperan penting dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Coch dan Frech (1948) dalam Yusfaningrum (2005:17) mungkin merupakan peneliti yang mengawali riset tentang partisipasi terhadap anggaran. Mereka meneliti tentang penolakan metode dan tugas pada Harwood Manufacturing Corporation, dan menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh positif terhadap produktifitas karyawan setelah karyawan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perubahan metode dan tugas.

Partisipasi penyusunan anggaran akan meningkatkan kecenderungan yang lebih besar dari karyawan untuk menerima tujuan anggaran yang telah ditetapkan, karena karyawan merasa ikut serta memegang kendali. Hal ini mendorong karyawan terikat pada komitmen yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan anggaran tersebut. Dengan partisipasi, akan terjadi mekanisme pertukaran informasi yang membuat manajer akan memperoleh informasi yang relevan dengan kerja. Informasi tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang tugas yang akan mereka lakukan, sehingga diharapkan kinerja karyawan akan meningkat.

C. Rangkuman

Anggaran negara secara etimologis anggaran berasal dari kata anggar atau kira-kira atau perhitungan dengan demikian kata anggaran (negara) adalah perkiraan atau perhitungan jumlahnya pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara.

Makna dari keuangan negara adalah semua aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR setiap tahunnya

Anggaran memiliki beberapa fungsi. Wirjono dan Raharjono, menyatakan anggaran memiliki beberapa macam fungsi, yaitu: fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, fungsi komunikasi, fungsi motivasi, fungsi pengendalian dan evaluasi dan fungsi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik*, badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Dian Puji N. Simatupang, *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia Studi Yuridis*, Paps Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Dasar 1945, Sekretaris Jendral MPR RI, 2011 UU Nomor 17 Tahun 2003 UU Nomor 15 tahun 2013

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

BAB II

SIKLUS ANGGARAN

A. Pendahuluan

Untuk memahami siklus anggaran tentunya setiap mahasiswa harus bisa mengetahui hal-hal apa yang perlu dipelajari mengenai siklus anggaran.

Dengan mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengetahui pentingnya pemahaman terhadap siklus anggaran dalam hukum keuangan Negara.

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa bisa mengetahui apa saja hal-hal yang menyangkut siklus anggaran dari hukum keuangan Negara yang merupakan pokok bahasan dalam pembahasan ini.

B. Uraian Materi

1. Asas, Sistem, Dan Sistematika Anggaran

Asas-Asas Penyusunan Anggaran.

Asas-asas penyusunan anggaran terdiri dari :

- a. Asas plafond bahwa anggaran belanja yang diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan.
- b. Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran artinya bahwa anggaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Asas tidak langsung yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran.

Prinsip-Prinsip Dan Prosedur Penyusunan Anggaran.

Apabila anggaran menghendaki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi.
- b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
- c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi.

- d. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.

Beberapa ketentuan umum yang harus berpedoman dalam penyusunan budget kas antara lain budget kas harus realistis, luwes dan kontinyu sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawan A dan Marwan Asri yaitu : Di dalam penyusunan suatu anggaran perusahaan maka perlu diperhatikan beberapa syarat yakni anggaran tersebut harus realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula berlaku pesimis, luwes artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Sedangkan kontinyu artinya membutuhkan perhatian secara terus menerus, dan tidak merupakan usaha yang insidental.

Menurut Bambang Riyanto, gudget kas disusun melalui beberapa tahap berikut ini :

- a. Menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan. Transaksi-ransaksi di sini merupakan transaksi operasi pada tahap ini dapat diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana operasinya perusahaan.
- b. Menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup kredit kas karena rencana oeprasinya perusahaan, juga disusun estimasi pembayaran

bunga kredit tersebut beserta waktu pembayaran kembali, transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi finansial.

- c. Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi, finansial, dan budget kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan.

Dari uraian tersebut di atas bahwa prinsip penganggaran haruslah memberikan penjelasan dengan realistis serta memperkirakan berapa penerimaan dan berapa yang akan diterima sehingga memberikan gambaran untuk masa yang akan datang sehingga tepat sasaran.

Sistem dan Sistematis Anggaran

Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah:

- 1) Traditional Budgeting System (sistem anggaran tradisional)

Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan

yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran.

Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas obyek-obyek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan jatah tiap-tiap departemen/lembaga.

Sistem pertanggungjawabannya hanya menggunakan kuitansi pengeluaran saja, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana telah digunakan secara efektif/efisien atau tidak. Mula-mula pemerintah memberi jatah dana untuk tiap-tiap departemen lembaga kemudian setiap departemen/lembaga mengambil jatah dana tersebut dan menggunakannya untuk melaksanakan kegiatan sampai habis. Setelah dana tersebut habis dipakai, setiap departemen/lembaga melaporkan bahwa dana tersebut sudah dipakai. Jadi tolok ukur keberhasilan anggaran tersebut adalah pada hasil kerja, maksudnya jika anggaran tersebut seimbang (balance) maka anggaran tersebut dapat dikatakan berhasil, tetapi jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berarti anggaran tersebut gagal.

Jelaslah, di sini bahwa sistem anggaran tradisional lebih menekan kepada segi pertanggung jawaban keuangan (dana) dari sudut akuntansinya saja tanpa diuji efisien tidaknya penggunaan

dana tersebut. Anggaran diartikan semata-mata sebagai alat dan sebagai dasar legitimasi (pengabsahan) berapa besarnya pengeluaran negara dan berapa besarnya penerimaan yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran tersebut.

2) Performance Budgeting System

Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di dalam “Traditional Budget”, tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.

Jadi, dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien.

Sistem ini mulai menitik beratkan pada segi penatalaksanaan (management control), sehingga dalam sistem ini efisiensi penggunaan dana diperiksa, juga hasil kerjanya.

Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas kegiatan dan telah ditetapkan suatu tolok ukur berupa standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat utama untuk penerapan sistem ini adalah digunakannya sistem akuntansi biaya sebagai alat untuk menentukan biaya masing-masing program dan akuntansi biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana.

Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran itu dengan menggunakan dana secara efisien.

3) Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)

Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-narang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Pengukuran manfaat penggunaan dana, dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Mengenai proses penyusunan PPBS ini, melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan yang hendak dicapai;
- b. Mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu;

- c. Melihat prospek perkembangan yang akan datang;
- d. Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.

Setelah keempat tahap, di atas selesai disusun, barulah memasuki tahap selanjutnya yang terdiri dari :

- a. Menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan
- b. Berdasarkan program pelaksanaan ditentukan berapa jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS adalah:

- a. Untuk menerapkan sistem ini, dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan program secara terpadu
- b. Dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program tersebut.
- c. Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya pelaksanaan rencana dan program.

Selain ketiga bentuk sistem penganggaran tersebut di atas, dikenal pula sistem penganggaran yang dinamakan *Zero Based Budgeting* (ZBB). ZBB merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan,

bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu.

Struktur Anggaran

- a. SA Terpilah adalah struktur anggaran negara yang membagi belanja negara menjadi:
 - Anggaran Rutin
 - Anggaran Pembangunan
- b. SA Komprehensif adalah struktur anggaran negara tunggal yang mencakup seluruh pos belanja negara

2. Fungsi Dan Klasifikasi Anggaran

Fungsi Anggaran

Anggaran memiliki banyak fungsi dalam suatu perusahaan atau organisasi, adapun fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Pelaksanaan

Anggaran merupakan salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dalam dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan

bersama. Jadi, anggaran sangat penting dalam hal menyelaraskan atau mengkoordinasi setiap bagian kegiatan.

2) Fungsi Perencanaan

Anggaran memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dalam masalah unit dan uang suatu perusahaan atau organisasi.

Misalnya pada tahun 2020 perusahaan merencanakan akan memperoleh laba setinggi mungkin, rencana yang dirumuskan setinggi-tingginya ini tidak jelas konteksnya. Karena laba yang didapatkan perusahaan dengan setinggi-tingginya akan berbeda. Dalam penyusunan anggaran besarnya laba dirumuskan secara nyata serta teliti yaitu laba dinyatakan dalam bentuk kualitatif.

3) Fungsi Penawaran

Anggaran merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian. Pengawasan berarti melakukan evaluasi atau menilai atas pelaksanaan suatu pekerjaan dengan cara :

- Membandingkan realisasi dengan anggaran.
- Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (jika terjadi penyimpangan yang merugikan perusahaan).

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut maka diadakannya suatu perbaikan, apabila tercapainya penjualan tersebut disebabkan karena kurang aktifnya bagian penjualan,

maka usaha perbaikan yang dapat dilakukan ialah meningkatkan motivasi pekerja bagian penjualan dengan pemberian bonus atau komisi.

Manfaat Anggaran

Anggaran memiliki banyak manfaat dalam kegiatan perusahaan atau organisasi yaitu antara lain :

- Dapat memotivasi pegawai.
- Menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai.
- Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
- Segala bentuk kegiatan perusahaan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- Alat pendidikan bagi manajer.
- Menghindari pemborosan dan pembayaran sesuatu yang tidak perlu.
- Memperbaiki sumber daya seperti peralatan, tenaga kerja, dan dana yang digunakan dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
- Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan trend dalam dunia usaha.
- Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif.
- Membantu dan menunjang kebijaksanaan suatu perusahaan atau organisasi.

- Mengerahkan seluruh tenaga kerja dalam perusahaan dalam menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan.
- Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan.
- Menentukan tujuan-tujuan suatu perusahaan.
- Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam suatu perusahaan atau organisasi.
- Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan.
- Adanya suatu perencanaan yang terpadu dalam pekerjaan perusahaan.

Selain itu, penyusunan anggaran memiliki manfaat sebagai berikut :

1) Adanya suatu perencanaan terpadu

Anggaran memiliki manfaat sebagai alat penyusunan rencana suatu perusahaan serta untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau organisasi secara menyeluruh.

2) Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan

Anggaran yang disusun dengan baik akan menerapkan standar relevan dan memberikan pedoman bagi setiap perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

3) Sebagai alat pengawasan kerja

Target sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran, dan target tersebut akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya dengan baik. Dalam menentukan standar dalam acuan, diperlukan pemahaman yang realistis dan analisis secara seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi.

4) Sebagai alat pengkoordinasian kerja

Anggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern suatu perusahaan. Sistem anggaran memberikan gambaran operasi perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antarabagian (divisi).

5) Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan

Anggaran dapat memberikan pedoman yang baik dan berguna bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah.

Klasifikasi Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Anggaran memegang peranan penting bagi suatu Negara, apalagi negara-negara yang sedang berkembang (developing countries), termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dipahami tujuan dan macam klasifikasi anggaran mana yang sesuai dan dapat digunakan suatu Negara.

Tujuan Klasifikasi Anggaran :

- a. Untuk memudahkan penyusunan anggaran
- b. Untuk memudahkan merumuskan sasaran program-program pemerintah
- c. Untuk memudahkan analisis ekonomi dan keuangan
- d. Untuk memudahkan formulasi penerimaan dan pengeluaran Negara
- e. Efektifitas pelaksanaan anggaran dapat terjamin

- f. Para pemeriksa/pengawasan keuangan negara, baik BPK maupun instansi yang berfungsi sebagai aparatur pengawasan dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap sasaran yang ditentukan dalam anggaran mudah dilaksanakan

Macam-macam Klasifikasi Anggaran

Klasifikasi Organik

Klasifikasi ini menitikberatkan pada organisasi negara, sehingga penerimaan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan hanya berlandaskan pada pengalokasian biaya untuk unit-unit kerja yang ada pada departemen dan lembaga pemerintah non departemen dan pungutan penerimaan pendapatan negara berazaskan pada hak dan wewenang masing-masing departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

Klasifikasi ini memudahkan untuk mengadakan pengawasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing departemen, karena adanya kejelasan pembagian tiap organisasi tentang jumlah anggaran yang menjadi haknya dan berapa besarnya kewajiban untuk melakukan pungutan yang menjadi tanggung jawabnya.

Ada kelemahan klasifikasi ini, antara lain:

- a) Tidak dapat diketahui untuk apa, dan berapa besarnya prestasi yang akan dicapai dan hasil pengeluaran yang telah digunakan.
- b) Pelaksanaan pengeluaran negara tidak dilakukan secara efisien.
- c) seringkali bagian anggaran melakukan crossing dan overlapping suatu fungsi, yang seharusnya hanya dilakukan oleh suatu fungsi atau departemen / lembaga negara, sehingga sukar untuk mengetahui dengan cepat dan tepat keseluruhan tugas pemerintah yang telah dijalankan.

Klasifikasi Objek

Klasifikasi ini memudahkan dalam penyusunan anggaran, karena seluruh pengeluaran dikelompokkan berdasarkan jenis pengeluaran, dan jenis pengeluaran dibagi kedalam sub jenis pengeluaran yang disebut mata anggaran. Klasifikasi ini menekankan pada perincian pengeluaran yang menjadi hak departemen, sehingga memudahkan pengawasannya, baik pengawasan preventif maupun pengawasan represif.

Apabila dilihat pembagian jenis belanja tersebut kedalam suatu jenis belanja tersebut kedalam suatu jenis belanja, nampaknya tidak ada kaitannya sama sekali dengan prestasi yang akan dicapai, jika dibandingkan dengan pengeluaran yang telah dilaksanakan, tetapi hanya suatu alat untuk mempermudah

merancang, melaksanakan, mengawasi, dan evaluasi pelaksanaan pengeluaran Negara.

Klasifikasi Fungsional

Dalam klasifikasi ini segala tugas dan fungsi program pemerintah dikelompokkan dalam beberapa sector, masing-masing sector dibagi kedalam sub sector, dan masing-masing sub sector dibagi dalam beberapa program, sehingga dengan digabungkannya program-program pemerintah kedalam sektor-sektor tertentu, maka penganalisisan ekonomi terhadap pengeluaran negara dapat dilaksanakan dengan mudah.

Walaupun kelihatannya mudah karena hanya mengelompokkan fungsi pemerintah menjadi sasaran masing-masing departemen dan lembaga, tetapi ada kesulitan dalam klasifikasi ini, yaitu sulitnya melakukan perincian fungsi yang dijalankan pemerintah yang menjadi sasaran masing-masing departemen dan lembaga ke dalam satu kelompok. Selain itu, departemen dan lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi aslinya tidak dapat memberikan benefit yang memuaskan.

Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ini dapat dijumpai adanya pengaturan anggaran rutin yang bersifat konsumtif yang ditekankan pada pembiayaan tugas sehari-hari pemerintah, pemeliharaan terhadap kekayaan negara yang telah selesai dibangun, dan pengaturan

anggaran pembangunan yang bersifat investasi yang ditekankan pada jenis-jenis pengeluaran yang membawa efek perkembangan kegiatan ekonomi di kemudian hari, seperti pengeluaran yang membawa akibat terhadap pembentukan human capital

3. Siklus Anggaran (APBD)

Pengertian Siklus APBN

Siklus APBN adalah masa atau jangka waktu saat anggaran disusun sampai dengan laporan keuangan disahkan oleh undang-undang.

Tahap – Tahap Siklus APBN :

Proses penyusunan RAPBN berlangsung dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun n-1. Misalnya RAPBN untuk tahun 2009 sudah mulai disusun bulan Januari sampai dengan Juli 2008. Penyusunan RAPBN dimulai dengan dikeluarkannya surat edaran pagu indikatif dan prioritas program dari Departemen Keuangan dan Bappenas. Penyusunan pagu indikatif dan program ini didasarkan pada arah rencana kerja pemerintah tahun bersangkutan yang kemudian diberikan kepada masing-masing Kementrian Negara/Lembaga (K/L).

Berdasarkan pagu indikatif dan prioritas program K/L menyusun Rencana Kerja K/L (RKK/L) yang dibuat berdasarkan rencana strategis (renstra) masing-masing K/L. Pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus DPR dan pemerintah membahas

pokok-pokok kebijakan fiskal dan rencana kerja pemerintah yang kemudian disusun pagu sementara tahun anggaran yang datang oleh Departemen Keuangan (Depkeu).

Tahap berikutnya berdasarkan dokumen surat edaran (SE) bersama pagu indikatif yang dikeluarkan Depkeu dan Bappenas, prioritas program K/L dan SE pagu sementara dari Depkeu, K/L membuat Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA-KL). Selanjutnya K/L membahas konsistensi dengan prioritas anggaran dari RKA-KL yang telah dibuat bersama Depkeu dan membahas konsistensi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bersama Bappenas.

Setelah RKA-KL dibahas bersama Depkeu, semua RKA-K/L dihimpun menjadi satu untuk dijadikan lampiran RAPBN yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk dibacakan pada sidang paripurna DPR yang biasanya diadakan pada tanggal 16 Agustus. Sehari sebelum perayaan hari kemerdekaan.

Dalam penyusunan APBN ada tiga pendekatan yang digunakan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 dan selanjutnya dijabarkan dalam PP No. 21 Tahun 2004 yaitu : Unified Budget

Dalam pendekatan ini tidak dikenal pemisahan anggaran dalam bentuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan belanja dalam APBN secara ekonomi diklasifikasikan dalam delapan klasifikasi sesuai dengan Government Finance Statistics (GFS) tahun 2001.

Delapan klasifikasi itu adalah:

- 1) Belanja Pegawai : Dialokasikan antara lain untuk membayar gaji, honorarium, lembur dan vakasi PNS baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri;
- 2) Belanja Barang: Dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (TOPIKSI) tiap-tiap K/L;
- 3) Belanja Modal: Dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya menambah modal atau aset pemerintah. Contohnya adalah pengadaan tanah, gedung dan bangunan, jaringan jalan dan irigasi, peralatan dan mesin maupun dalam bentuk fisik lainnya seperti buku-buku, kitab suci, bibit atau benih dan binatang;
- 4) Bunga: Dialokasikan untuk pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan porsi pinjaman (Loan);
- 5) Subsidi: Dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun swasta yang memproduksi, menjual, mengimpor ataupun mengeksport barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya terjangkau masyarakat. Contohnya adalah subsidi terhadap beras dan pupuk.

- 6) Bantuan Sosial: Dialokasikan untuk melindungi masyarakat dari gangguan-gangguan sosial semisal terjadi bencana alam, kerusuhan maupun wabah. Termasuk didalamnya adalah bantuan kepada lembaga pendidikan, kesehatan, peribadatan serta menanggulangi kemiskinan.
- 7) Hibah: Dialokasikan bila ada negara sahabat memerlukan suntikan dana untuk menanggulangi bencana, krisis nasional ataupun diberikan kepada lembaga internasional untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan sosial lainnya.
- 8) Belanja Lain-lain: Dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat yang tidak tertampung didalam tujuh klasifikasi belanja diatas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang.

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.

APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan meliputi masa satu tahun. Memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Prinsip penyusunan APBN

Disadur dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdapat beberapa prinsip dalam penyusunan APBN, yaitu:

Berdasarkan aspek pendapatan, terdapat tiga prinsip, yaitu:

- 1) Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
- 2) Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
- 3) Penuntutan ganti rugi atas keraguan yang diderita negara dan penuntutan denda.

Berdasarkan aspek pengeluaran, penyusunan APBN terbagi menjadi tiga prinsip, yaitu:

- 1) Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan
- 2) Terarah terkendali, sesuai dengan rencana kegiatan
- 3) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional.

Berdasarkan asas, terbagi menjadi empat asas sebagai berikut:

- 1) Kemandirian
- 2) Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas
- 3) Penajaman prioritas pembangunan

- 4) Menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara

Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, siklus APBN sebagai wujud dari suatu pengelolaan APBN.

Maka keseluruhan kegiatan pengelolaan APBN akan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawaan, dan pertanggungjawaban.

Rangakain dari pengelolaan APBN selanjutnya disebut sebagai siklus APBN.

Satu siklus APBN terdiri dari:

- 1) Pembicaraan pendahuluan (termasuk penyusunan rencana kerja)
- 2) Pembahasan dan penetapan RAPBN
- 3) Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis enam bulan berikutnya
- 4) Pembahasan RUU tentang perubahan APBN tahun berjalan
- 5) Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

Dalam siklus APBN mengandung kegiatan, hasil, dan waktu. Unsur kegiatan adalah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya.

C. Rangkuman

Prinsip penganggaran haruslah memberikan penjelasan dengan realistis serta memperkirakan berapa penerimaan dan berapa yang akan diterima sehingga memberikan gambaran untuk masa yang akan datang sehingga tepat sasaran.

Tujuan Klasifikasi Anggaran :

1. Untuk memudahkan penyusunan anggaran
2. Untuk memudahkan merumuskan sasaran program-program pemerintah
3. Untuk memudahkan analisis ekonomi dan keuangan
4. Untuk memudahkan formulasi penerimaan dan pengeluaran Negara
5. Efektifitas pelaksanaan anggaran dapat terjamin
6. Para pemeriksa/pengawasan keuangan negara, baik BPK maupun instansi yang berfungsi sebagai aparatur pengawasan dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya
7. Pelaksanaan evaluasi terhadap sasaran yang ditentukan dalam anggaran mudah dilaksanakan

Siklus APBN adalah masa atau jangka waktu saat anggaran disusun sampai dengan laporan keuangan disahkan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Abin Syamsudin Makmun, Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan, Bandung : Sarana Panca Karya, 1995

Fatah, S. Nanang, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000

Mulyana, Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Subroto, Suryo, Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004

Sukirman, Hartati, dkk, Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yogyakarta : UNY Press, 2004

Tambe M Nippi, Manajemen Keuangan Negara. Makassar. Badan Penerbit UNM, 2006

BAB III

PENGAWASAN ANGGARAN NEGARA

A. Pendahuluan

Untuk memahami pengawasan anggaran Negara tentunya setiap mahasiswa harus bisa mengetahui pengertian pengawasan, BPK, dan BPKP.

Dengan mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengetahui pentingnya pemahaman terhadap pengawasan anggaran Negara dan apa saja yang menjadi keseluruhan dari pengawasan anggaran Negara itu

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa bisa menguasai pokok materi yang menjadi pembahasan di dalam bab ini untuk bisa menambah pemahanan mengenai aspek pembahasan dalam hukum keuangan Negara yang di dalamnya terdapat pengawasan anggaran Negara.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan--ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli :

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”.

Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”.

Lebih lanjut menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Lebih lanjut menurut Kadarman “Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Koontz, et. al. menyatakan bahwa: “Pengendalian adalah mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan, bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya, sedang dilaksanakan”.

Sujanto lebih tegas mengatakan: Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan?pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan?pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang diantaranya yaitu:

1. Pengawasan Internal “Intern”
Yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.
2. Pengawasan Eksternal “Ekstern”
Yang merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh uni pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi.
3. Pengawasan Preventif Dan Represif

Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan/merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

4. Pengawasan Aktif Dan Pasif

Pengawasan aktif “dekat” ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif “jauh” ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui “penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

5. Pengawasan Kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak “rechtmatigheid” dan pemeriksaan kebenaran

materiil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran “doelmatigheid”.

Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan yang diantaranya yaitu :

1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
2. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat.
3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien.

Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha

pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan?kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan--kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Proses Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap setiap pegawai yang berada dalam organisasi adalah merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi administrasi dari pimpinan organisasi terhadap para bawahan. Oleh karena itu, sebagai suatu fungsi maka proses pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dilakukan melalui beberapa tahap, seperti yang diungkapkan Tanri Abeng (dikutip Harahap, 2000:11) bahwa:

Manajemen kontrol adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan untuk meneliti dan mengatur pekerjaan yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Fungsi ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain: establishing performance standard, measuring performance, evaluating performance, and correcting performance.

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Tanri Abeng di atas, dapat diungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan harus melalui tahapan?tahapan sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan. Bersamaan dengan pendapat tersebut, terdapat banyak pendapat yang mengungkapkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut diungkapkan dalam bentuk langkah umum mengenai proses pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh Terry (dalam Winardi, 1986:397) bahwa:

Pengawasan terdiri daripada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni: mengukur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan), dan mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Dalam pembentukannya, lembaga ini memiliki sejarah tersendiri dan juga dimaksudkan untuk memiliki tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yang seperti pada uraian di bawah ini .

Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dalam pasal 23 Ayat (5) Tahun 1945 telah ditetapkan bahwa untuk pemeriksaan tanggung jawab yang berhubungan dengan Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan dimana peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian hasil pemeriksaan keuangan tersebut disampaikan kepada DPR.

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam UUD tahun 1945 tersebut, kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 yang berisi tentang pembentukan Badan Pemeriksaan Keuangan. Pada awalnya BPK mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947 dan memiliki

kedudukan sementara di Magelang. Pada saat pembentukan ini, BPK memiliki 9 orang pegawai yang diketuai oleh R. Soerasno.

Tugas dan fungsi BPK sangat penting tentang keuangan negara. Seperti yang telah diketahui, BPK merupakan kependekan dari Badan Pemeriksa Keuangan. BPK sendiri merupakan suatu lembaga negara yang mandiri dan bebas.

BPK merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Tugas dan fungsi BPK tentunya adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, undang-undang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Tugas dan Wewenang BPK :

1. Tugas BPK :

Tugas dan fungsi BPK bagi suatu negara sangatlah penting. Tugas dan fungsi BPK yang utama yaitu bertugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dengan begitu, tugas dan fungsi BPK sangatlah besar dan ruang lingkungannya begitu luas.

2. Wewenang BPK :

- 1) Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- 2) Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- 3) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

- 4) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- 5) Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 6) Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 7) Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
- 9) Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- 10) Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan

Selain itu, tentunya dalam pembahasan tugas dan fungsi BPK kamu harus mengetahui fungsi BPK. Tugas dan fungsi BPK, dalam hal ini fungsinya secara umum adalah :

- a. Memeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Seperti pada sebuah perusahaan, Negara merupakan salah satu perusahaan yang sangat besar, yang tentu saja menghasilkan banyak transaksi yang membutuhkan sebuah auditor khusus. Di sinilah peran BPK bagi Negara Indonesia.
- b. BPK memiliki fungsi yang mirip seperti auditor, dimana BPK memiliki fungsi yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan Negara. Perlu diketahui, keuangan Negara tentu saja telah menghasilkan berbagai macam transaksi, dan semua transaksi tersebut tentu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Disinilah BPK berperan untuk memeriksa kegiatan tersebut.
- c. Mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Selain memiliki fungsi yang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, BPK juga memiliki fungsi lainnya yang tidak kalah penting, yaitu melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Setiap pengelolaan dan penggunaan dari uang Negara wajib diawasi oleh lembaga keuangan Negara yang satu ini.

Begitulah tugas dan fungsi BPK yang harus kamu ketahui. Peran BPK sangat penting untuk Republik Indonesia karena bersangkutan dengan keuangan negara. Apalagi pembahasan keuangan negara merupakan suatu pembahasan yang tak pernah ada habisnya.

3. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya

Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Melalui Keputusan Pemerintah (*Government Besluit*) Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountantsdienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuk Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan

anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983, DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukan yang terlepas dari semua departemen atau

lembaga diatur agar dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan kementerian/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai *good governance*.

BPKP menegaskan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat pre-emptive. Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia. Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan (*fraud*). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.

C. Rangkuman

Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajer/atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan akan sulit terwujud.

Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD pasal 23 Ayat (5) Tahun 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP didukung oleh peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
2. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Keputusan Presiden RI No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005

4. Instruksi Presiden No.4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

DAFTAR PUSTAKA

Bernardin, H. John & Joyce E. A. Russell, 1993, Human Resource Management. Singapore : McGraw Hill Inc.

Bohari. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta : Rajawali Press.

Casio, Wayne F. (1992). Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profit. Singapore: McGraw-Hill International Editors

Agus Dharma. 1998, Perencanaan Pelatihan, Jakarta : Pusdiklat Pegawai Depdikbud.

Davis, K & J. W. Newstrom, 1990, Perilaku dalam Organisasi. Terjemahan. Jakarta. Erlangga.

Donnelly, James H., Gibson, James L., and Ivancevich, John, 1994, Fundamental of Management. Texas: Business Publication.

Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1997, Organisasi Jilid I, Terjemahan Darkasih. Jakarta : Erlangga.

Donnelly, Gibson, dan Ivancevich. 1996. Manajemen Edisi Sembilan Jilid 1. Alih Bahasa: Zuhad Ichyudin. Jakarta : Erlangga.

Gomes, Faustino Cardoso, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset.

Gordon, Thomas. 1994. Menjadi Pemimpin Efektif: Dasar untuk Manajemen Partisipatif dan Keterlibatan Karyawan. Terjemahan Alex Tri Kantjono Widodo. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Instruksi Presiden No.4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

BAB IV

PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA

A. Pendahuluan

Untuk memahami Pengelolaan Harta Kekayaan Negara tentunya setiap mahasiswa harus bisa mengetahui pengertian dari Harta Kekayaan Negara terlebih dahulu.

Dengan mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengetahui pentingnya pemahaman tentang Pengelolaan Kekayaan Negara itu sendiri.

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa bisa mengetahui apa saja hal-hal yang menyangkut landasan atau sering disebut dasar hukum dari Pengelolaan Harta Kekayaan Negara guna untuk bisa lebih memahami materi lebih lanjut yang akan dibahas.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Harta Kekayaan Negara

Harta Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara.

Subyek kekayaan Negara yang dikuasai berupa kekayaan Negara potensial yang terbagi atas sektor-sektor agrarian/pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral, dan batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energy, panas bumi, kekayaan Negara lainnya. Diatur di dalam Undang-undang sektoral. Menteri keuangan sebagai pengelola fiscal dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengelola sektoral.

Subyek kekayaan Negara yang dimiliki berupa barang milik Negara/daerah yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBN/D dan perolehan lainnya yang sah. Menteri keuangan sebagai pengelola barang milik Negara dan gubernur/bupati/walikota sebagai pengelola barang milik daerah dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang milik Negara dan barang/daerah.

Subyek kekayaan Negara yang dipisahkan berupa penyertaan modal Negara pada BUMN/D, penyertaan modal

pemda pada BUMN/D, kekayaan Negara pada Badan Hukum lainnya, dan kekayaan Negara pada lembaga internasional. Menteri keuangan sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan Negara daerah dan menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham BUMN. (sumber DJKN goes to campus)

Pengelolaan kekayaan negara (aset) merupakan salah satu representasi fungsi Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Pengelolaan kekayaan negara sebagai suatu fungsi pada Kementerian Keuangan, berkembang secara signifikan setelah fungsinya dilaksanakan secara full dedicated dalam unit setingkat eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), pada tahun 2006. Dan secara fungsi, bentuk mature-nya telah terakomodasi dalam pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, dimana ruang lingkup kekayaan negara yang dikelola meliputi barang milik Negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), dan kekayaan negara lain-lain (KNL). Selain melaksanakan fungsi kekayaan negara, DJKN juga melaksanakan fungsi penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

2. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk Keperluan Negara

Dalam kegiatan publik khususnya pemerintahan maupun privat (usaha swasta) selalu diperlukan barang/jasa baik untuk keperluan operasional yang bersifat rutin seperti bahan baku, bahan penolong (supplies), suku cadang, barang jadi, dan barang modal (kapital) seperti bangunan, mesin dan peralatan lainnya.

Kebutuhan barang/jasa tidak dapat dihindarkan untuk menjaga kelancaran operasional dan untuk menjamin pertumbuhan, dimana untuk mendapatkannya tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi diperlukan tenggang waktu. Tenggang waktu tersebut dimulai dari saat melakukan pemesanan, waktu untuk memproduksinya, waktu untuk mengantarkan barang, bahkan sampai dengan waktu untuk memproses barang di gudang hingga siap digunakan oleh pemakainya.

Berbagai rumusan tentang definisi pengadaan telah banyak dikemukakan oleh para pakar, diantaranya Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006), Christopher & Schooner (2007,) dan sebagainya, pada prinsipnya, pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat.

Barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Berdasarkan atas penggolongan ini maka suatu barang atau jasa dapat saja dikategorikan atas barang publik tapi dapat juga dikategorikan atas barang privat tergantung pada penggunaannya.

Terdapat beragam pemahaman terkait dengan public procurement, tergantung pada cara pandangnya. Mengacu pada pengertian umum tentang pengadaan tersebut maka public procurement dapat dipahami dari sudut pandang obyek pengadaan, pelaksana pengadaan, dan sumber dana untuk mengadakan. Menurut Edquist et al (2000) pada prinsipnya, pengadaan publik (Public Procurement) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (goods), bangunan (works), dan jasa (services) secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dalam hal ini, pengguna bisa individu (pejabat), unit organisasi (dinas, fakultas, dsb), atau kelompok masyarakat luas. Dari pengertian ini maka yang dimaksud dengan public procurement ditentukan oleh siapa yang melaksanakan pengadaan bukan oleh obyek dari barang/jasanya. Bila dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik maka dikategorikan sebagai public procurement, namun jika dilakukan

oleh institusi privat (swasta) maka dikategorikan sebagai private procurement. Dalam hal ini jika institusi pemerintah maka istilah pengadaan pemerintah (government procurement) akan lebih sesuai. Berdasarkan atas penggunaannya, Edquist et al (2000) membedakan public procurement atas direct procurement dan catalic procurement. Pada direct public procurement, Institusi Publik menjadi Pelaksana Pengadaan sekaligus merupakan pengguna dari barang/jasa yang diadakan, oleh sebab itu secara intrinsik motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari Pelaksana Pengadaan yang sekaligus juga penggunaannya.

Proses Pengadaan

Secara umum untuk mendapatkan barang/jasa dapat diperoleh melalui pembelian (buy) atau pembuatan (make). Suatu barang/jasa diperoleh dengan cara pembelian bila barang tersebut telah tersedia di pasar (ready stock) pada saat diperlukan, sedangkan barang/jasa akan dibuat bila barang tersebut memerlukan upaya produksi atau konstruksi (make to order) terlebih dahulu untuk dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh keperluan alat tulis diperoleh dengan cara pembelian sedangkan bangunan gedung diperoleh dengan cara konstruksi terlebih dahulu. Dilihat dari segi kemampuan pengadaan maka metode pengadaan barang dapat dibedakan atas pengadaan internal (in sourcing) dan pengadaan external (outsourcing). Swakelola sebagai salah satu bentuk pengadaan internal adalah pelaksanaan pengadaan yang dilakukan karena memiliki kemampuan sendiri

untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, mulai dari proses rancangan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga dan alat sendiri, walaupun dimungkinkan menggunakan sumber daya dari luar. Pekerjaan yang dapat di Swakelola diantaranya pekerjaan yang bersifat rahasia, pekerjaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko besar; pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi dan pembiayaannya tidak perlu dilakukan dengan cara pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung, atau pengadaan langsung dan/atau tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Berangkat dari hakekat, pengadaan merupakan proses menjodohkan barang/jasa yang dibutuhkan dengan penyediannya, maka metode pengadaan external atau pembelian, ditentukan berdasarkan jenis barang/jasa dan penyediannya yaitu penunjukan langsung, seleksi, dan lelang/tender.

Pada prinsipnya metoda penunjukan langsung digunakan bila jumlah penyedia barang hanya satu (tunggal), atau barang/jasa yang dibutuhkan bersifat tertentu (khusus) dan atau hanya dapat dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa tertentu. Selain

itu, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsung karena alasan situasional misalnya pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena telah terjadi keadaan kahar, pekerjaan lanjutan dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan kontrak yang telah ada harga satuan tetap dan secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipecah-pecahkan dari pekerjaan sebelumnya, dan pekerjaan tambahan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pengadaan barang/jasa semula sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, dan harganya standar dan tetap.

Metoda pemilihan (selection) digunakan bila terbatas jumlah penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kualifikasi atau klasifikasinya. Pemilihan dilakukan dengan mengundang lebih dari 1 (satu) penyedia barang/jasa melalui permintaan penawaran dan negosiasi secara bersaing, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dilihat dari segi kepraktisan pemilihan dapat juga dilakukan sebagai proses lebih lanjut atas pelelangan ulang yang mengalami kegagalan. Sedangkan metoda pelelangan (ten-der) digunakan bila terdapat tak terbatas jumlah penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kualifikasi atau klasifikasinya. Pelelangan dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan tata cara lelang yang transparan dan berkeadilan sehingga terpilih

penyedia barang/jasa terbaik. Pelelangan secara luas dan terbuka melalui papan pengumuman resmi, dan atau media cetak/elektronik.

3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima hasil pekerjaan.

Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan Analisis dan Evaluasi Kebutuhan, serta Perencanaan Pengadaan. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Berikut adalah tahapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia:

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan,

penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima hasil pekerjaan.

2. Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

- Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Penetapan HPS

- Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
- Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga
- Disamping itu PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-purchasing, atau termasuk pengadaan khusus. Yang termasuk pengadaan khusus, yaitu:
 - Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat
 - Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri
 - Pengadaan Barang/Jasa yang masuk dalam Pengecualian
 - Penelitian, atau
 - Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

3. Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen

persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:

- Penetapan metode pemilihan Penyedia
- Penetapan metode Kualifikasi
- Penetapan metode evaluasi penawaran
- Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran
- Penetapan jadwal pemilihan, dan
- Penyusunan Dokumen Pemilihan

4. Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:

- PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Pejabat Pengadaan melaksanakan: 1) E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan -Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung
- Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus

5. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

6. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah Terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk Serah Terima barang/jasa. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

4. Pengawasan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pada BAB IV Lampiran I Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan mengenai tata cara Pengawasan dan Pemeriksaan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Di daerah Pengawasan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pengguna barang/ jasa dengan menciptakan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk Pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau Inspektorat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menyampaikan laporan pemeriksaannya kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tanpa ada laporan/tembusan laporan dari inspektorat, BPKP juga bisa menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagai bagian integral dari penilaian kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh BPKP.

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah guna:

- a. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung-jawab.
- b. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
- c. Menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

Selain itu, masyarakat baik sebagai peserta lelang maupun masyarakat pada umumnya, juga bisa berperan dalam pengawasan tersebut. Peran masyarakat tsb bisa dilakukan dengan cara mengajukan sanggahan atau pengaduan. Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Setiap sanggahan atau pengaduan masyarakat harus ditindak lanjuti oleh pejabat yang menerima pengaduan tersebut. Tindak lanjut dari pengaduan masyarakat dimanfaatkan untuk:

- a. Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib dan proporsional bagi semua pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- b. Membangun citra aparat pemerintah yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.

- c. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- d. Membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial para pejabat pemerintah dalam pengadaan barang/jasa.
- e. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian, metode kerja, dan ketatalaksanaan dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan masyarakat.
- f. Menggiatkan dan mendinamisasi pelaksanaan aparat pengawasan fungsional.

Pemerintah akan menjadikan Pengawasan Masyarakat (Wasmas) tersebut sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang/jasa, dan memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap cara berfikir dan perilaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam pengadaan barang/jasa, serta memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus mendinamisasi fungsifungsi perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban dan pengawasan internal maupun fungsional (sebagai *second opinion*) dalam pengadaan barang/jasa. Apabila peran pengawasan dan pemeriksaan ini bisa berjalan seperti yang diharapkan, maka kolusi, korupsi dan nepotisme pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akan bisa ditekan.

C. Rangkuman

Harta Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara.

Barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung.

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah guna:

- d. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung-jawab.
- e. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
- f. Menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan Negara

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2012, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ali Rido, 1983, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung.

Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Universitas Indonesia Press.

Arifin P Soeria Atmadja, 2009, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik, Rajawali Press, Jakarta.

Arifin P Soeria Atmadja, 2011, Pola Pikir Hukum (Legal Mindscapes) Definisi Keuangan Negara Yang Membangun Praktik Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Mengakar (Deep Rooted BussinesPractice), Universitas Indonesia Press, Jakarta. Arifin P Soeria Atmadja dan Darminto Hartono, 2011, Reformasi Hukum Indonesia: Financial Law Perspective Terhadap Penyelesaian Utang Piutang, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro, Semarang.

BAB V

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

A. Pendahuluan

Untuk memahami Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah tentunya setiap mahasiswa harus bisa mengetahui pengertiannya terlebih dahulu.

Dengan mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengetahui pentingnya pemahaman terhadap Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah itu sendiri.

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa bisa mengetahui apa saja hal-hal yang menyangkut landasan atau sering disebut dasar hukum dari Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah guna untuk bisa lebih memahami materi lebih lanjut yang akan dibahas.

B. Uraian Materi

1. Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan

Perimbangan keuangan merupakan sebuah pendanaan yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang akan dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Kebijakan perimbangan keuangan merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan di setiap daerah yang dilaksanakan secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Disadari bahwa masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang indentik dengan muatan ketatanegaraan, politik, sosial budaya, ekonomi, dan administrasi negara secara keseluruhan, maka masalah perimbangan keuangan sebenarnya hanyalah refleksi dari pembagian kekuasaan antara instansi, baik pusat maupun daerah, untuk itu beberapa kriteria-kriteria dalam kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yakni :

1. Pemberian otonomi daerah yang lebih luas, dimana daerah otonom diberi kebebasan dalam menentukan prioritas dan pengambilan keputusan disektor publik serta bersifat fleksibel;
2. Tersedianya sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Bantuan yang di serahkan pusat ke daerah sesuai dengan porsi serta kemampuan daerah untuk mengelola dana bantuan tersebut;
4. Pusat harus menjamin ketersediaan dana setiap daerah otonom;
5. Dalam pemberian DAU pemerintah harus bersifat netral dan sesuai dengan kebutuhan daerah otonom ;
6. Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat kepada daerah otonom (hindari kriteria pembagian ambiguous dan tidak operasional);
7. Insentif, pemerintah harus dapat membinana daerah otonom untuk melakukan efisiensi ekonomi dalam menentukan pelayanan sektor publik;
8. Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap daerah otonom untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya serta pelayanan yang prima kepada masyarakat;
9. Kewenangan penuh daerah otonom dalam jangka panjang yang di berikan pusat ke daerah secara bertahap untuk mencangkup semua kewenangan dalam bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional dan kebijakan strategis nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan (terutama mencakup perumusan kebijakan, pengendalian pembangunan sektoral dan nasional dan kebijakan standarisasi nasional).

Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan :

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
3. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
4. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

5. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.
6. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan

Selain itu Perimbangan keuangan mengacu kepada beberapa hukum diantaranya adalah :

- Diatur dalam Undang-Undang sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Dana Perimbangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan yang dijelaskan di atas terdapat tiga jenis dana perimbangan yaitu :

- a. Dana bagi hasil (merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang nantinya akan dibagikan kepada daerah berdasarkan presentase yang telah ditentukan. Dana bagi hasil sendiri bersumber dari Pajak Bumi dan

Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan sumber daya alam);

- b. Dana Alokasi Umum (dana ini memiliki tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan yang ada antar daerah dan memiliki maksud untuk mengurangi adanya ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.;
- c. Dana Alokasi Khusus (Dana ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan khusus yang ada di daerah dimana itu merupakan kegiatan khusus daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum memenuhi standar.

Studi Kasus Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah : Transfer Pusat Ke Daerah, Pemerataan Keuangan Daerah dan Kapasitas Daerah. Pada jurnal di atas membahas mengenai permasalahan yang muncul dikarenakan transfer daerah yang berbentuk dana perimbangan, sehingga besaran presentase transfer yang dialokasikan kepada daerah rata-rata pertahun berkisar pada angka 30%. Angka tersebut merupakan angka yang tergolong rendah.

Selanjutnya, apabila angka yang dilihat secara kumulatif baik presentase maupun dari besaran nilainya, merupakan sepertiga dari total anggaran Negara yang ada setiap tahunnya.

Angka yang masih sangat kecil, apabila dilihat dan mengingat Daerah pada saat ini dibebani oleh urusan-urusan wajib yang jumlahnya sangat banyak dengan berbagai ancaman-ancaman tertentu apabila gagal menjalankan kewajibannya.

Yang terakhir merupakan perbagian antara DBH, DAU, DAK, DP dan DOTSUS, yang dapat diambil kesimpulan pada DAU Pemerintah masih belum bisa memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh UU No. 33 Tahun 2004, yang artinya DAU setelah 2007 sekurang-kurangnya merupakan 26% dari total Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan di dalam APBN.

2. Sumber Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Unsur Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD. Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah

Jenis pajak propinsi terdiri atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dengan tarif maksimum 5%.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air, dengan tarif maksimum 10%.
- Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor, dengan tarif maksimum 5%.
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dengan tarif maksimum 20%.

Hasil penerimaan pajak propinsi sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hasil penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30%;
- Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor diserahkan kepada Daerah kabupaten/Kota paling sedikit 70%;
- Hasil penerimaan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit 70 %.

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pajak Hotel, dengan tarif maksimum 10%
- Pajak Restoran, dengan tarif maksimum 10%
- Pajak Hiburan, dengan tarif maksimum 35%
- Pajak Reklame, dengan tarif maksimum 25%
- Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif maksimum 10%
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dengan tarif maksimum 20%
- Pajak Parkir, dengan tarif maksimum 20%.

Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi dibagi atas tiga golongan :

- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perijinan Tertentu.

Jenis-jenis retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Jasa tersebut merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi pihak yang membayar retribusi

disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Pemungutan retribusi dapat meningkatkan kualitas penyediaan jasa dengan lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; tersebut merupakan kewenangan pemerintah yang diserahkan pada pemerintah daerah dalam rangka asas desentralisasi; dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

3) Pinjaman Daerah

Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman luar negeri

dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

3. Dana Perimbangan & Dana Bagi Hasil (DBH)

Pengertian dan Jenis Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana ini terdiri dari 3 jenis, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil atau DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penggunaan dana perimbangan jenis DBH pajak ini bersifat block grant, artinya penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

DBH PBB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangannya 10% untuk pemerintah dan 90% untuk daerah. Bagian pemerintah tersebut dialokasikan pada seluruh kabupaten dan kota dengan pembagian sebagai berikut :

- 6,5% dibagi secara merata pada seluruh kabupaten dan kota.
- 3,5% dibagikan sebagai insentif pada kabupaten dan/atau kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Sedangkan besaran persentase untuk daerah tersebut memiliki rincian lebih lanjut sebagai berikut:

- 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 9% untuk biaya pemungutan.

DBH BPHTB

Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana imbangan bagian pe merintah dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Sedangkan dana imbangan bagian daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 Penerimaan negara dari pajak penghasilan ini dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:

- 8% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- Lalu, dana sebesar 12% untuk kapupaten/kota tersebut dibagi lagi dengan rincian:

- 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar.
- 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian sama besar.

Alokasi DBH Pajak

Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian untuk penetapan alokasi DBH PBB untuk daerah dan DBH BPHTB dilakukan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPTHB tahun anggaran bersangkutan, serta paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

Sementara itu, alokasi DBH PPh WPOP DN dan PPh Pasal 21 terdiri atas:

- Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Penetapannya berdasarkan rencana penerimaan DBH PPh WPOP DN dan PPh Pasal 21.
- Alokasi Definitif yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan. Penetapannya berdasarkan prognosa realisasi penerimaan DBH PPh WPOP DN dan PPh Pasal 21.
- Penyaluran Alokasi DBH Pajak
- Penyaluran DBH Pajak dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke

Rekening Kas Umum Daerah. Untuk DBH PPB dan BPHTB, penyaluran dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan bea tahun anggaran berjalan. Khusus untuk penyaluran DBH PBB dan BPHTB untuk daerah dilakukan secara mingguan. Lalu, penyaluran alokasi PBB untuk kabupaten dan kota yang sebesar 6,5% serta DBH BPHTB bagian Pemerintah dilakukan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, Bulan Agustus, dan Bulan November tahun anggaran berjalan. Sedangkan penyaluran DBH PBB bagian Pemerintah sebesar 3,5% dilakukan pada bulan November tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH PPh dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan. Untuk penyaluran dana kepada daerah dilakukan per tiga bulan sekali dengan rincian sebagai berikut:

- Penyaluran tiga bulan pertama sampai dengan tiga bulan ketiga masing-masing sebesar 20% dari Alokasi Sementara.
- Penyaluran tiga bulan keempat didasarkan pada selisih antara Pembagian Definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama tiga bulan pertama sampai ketiga.

Itulah dana perimbangan jenis Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak. Selain pajak. Dana Bagi Hasil juga

bersumber dari Sumber Daya Alam. Secara singkat, DBH Sumber Daya Alam ini berasal dari :

- Kehutanan
- Pertambangan Umum
- Perikanan
- Pertambangan Minyak Bumi
- Pertambangan Gas Bumi
- Pertambangan Panas Bumi

4. Pinjaman Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2011 telah diatur mengenai perincian peminjaman daerah. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa pinjaman daerah merupakan segala bentuk transaksi yang berasal dari pihak lain untuk diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk sejumlah uang ataupun suatu hal yang memiliki manfaat yang menuntut daerah untuk membayar kembali apa yang telah diberikan. Tujuan utama dari pinjaman daerah adalah sebagai sumber pembiayaan alternative bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD sehingga pemerintah dapat melakukan pembangunan lebih cepat dengan lebih banyak pilihan opsi sumber pembiayaan.

Alasan dari pelaksanaan pinjaman daerah adalah untuk menutup kekurangan dana yang berasal dari APBD sehingga

pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan tanpa terkendala keterbatasan APBD. Selain itu, pinjaman daerah juga dapat mempercepat capaian dari target pembangunan daerah karena sumber pembiayaan tidak hanya terbatas pada APBD. Pinjaman daerah juga berdampak pada peningkatan infrastruktur yang signifikan dan juga pelaksanaan kegiatan prioritas daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial dari masyarakat daerah itu sendiri.

Pinjaman daerah memiliki beberapa manfaat seperti mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berupa efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, apabila kegiatan ekonomi masyarakat meningkat maka pendapatan daerah (PAD) juga ikut meningkat. Penghematan penggunaan APBD juga bisa tercapai apabila melakukan pinjaman daerah dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas. Pertumbuhan pusat kegiatan ekonomi di daerah juga akan semakin pesat dengan dilakukannya pinjaman daerah karena opsi pendanaan akan semakin beragam. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) juga mengalami percepatan dengan adanya program pinjaman daerah.

Pinjaman daerah memiliki beberapa jenis. Jenis pertama adalah pinjaman jangka pendek, jenis pinjaman ini memiliki jangka waktu pengembalian paling lama satu tahun dari persetujuan kontrak pinjaman. Peminjam memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (mencakup bunga, pokok pinjaman, atau kewajiban lain yang dibebankan) dalam jangka

waktu maksimal satu tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman jangka pendek hanya bisa digunakan untuk menutup kekurangan arus kas dan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasionai dan pemeliharaan.

Jenis pinjaman kedua adalah pinjaman jangka menengah. Jenis pinjaman ini memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali yang dibebankan (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tenggang waktu masa jabatan kepala pemerintahan daerah, artinya pinjaman ini tidak bisa dibebankan pada periode masa jabatan yang selanjutnya. Jenis pinjaman jangka menengah ini biasanya digunakan pemerintah untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan bagi daerah. Jenis pinjaman daerah yang ketiga adalah pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah yang memiliki tenggat pembayaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian pemberi pinjaman di awal kontrak pinjaman. Pinjaman jangka panjang ini digunakan pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan untuk kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria untuk menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut.

Pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah juga digunakan untuk pengadaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pinjaman jangka panjang juga memiliki focus untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di suatu daerah.

Sumber pinjaman daerah bisa beragam. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman bagi pemerintah daerah. Sumber pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. Pemerintah suatu daerah juga bisa memberikan pinjaman untuk daerah lain yang mengajukan pinjaman.

Selain pemerintah, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga bisa memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah. Masyarakat juga dapat memberikan pinjaman bagi pemerintah daerah berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui penawaran umum kepada masyarakat secara langsung di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman yang diajukan. Pemerintah

juga tidak bisa memberikan jaminan atas pinjaman yang berasal dari pihak lain. Dana dari pendapatan daerah ataupun barang yang berstatus sebagai inventaris pemerintah daerah juga tidak dapat digunakan sebagai jaminan pembayaran kembali dari pinjaman yang diajukan oleh pemerintah daerah. Larangan penjaminan juga mencakup suatu proyek pemerintah daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari obligasi daerah, serta barang yang berstatus sebagai milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut tidak dapat dijadikan jaminan obligasi daerah dari masyarakat yang membeli obligasi daerah.

Pemerintah daerah wajib melaporkan keseluruhan data pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah pusat setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Apabila pemerintah daerah tidak melakukan pelaporan pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menunda penyaluran Dana Perimbangan bagi pemerintah suatu daerah.

Perlu kecermatan dalam melakukan pinjaman daerah mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, dan risiko operasional. Apabila pemerintah dapat melakukan pinjaman secara efektif, besar kemungkinan manfaat

yang didapat dan akan semakin meningkatkan pendapatan daerah.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Prinsip Dasar Pinjaman Daerah

Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

C. Rangkuman

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Salah satu sumber dana ini adalah dari pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21.

Alasan dari pelaksanaan pinjaman daerah adalah untuk menutup kekurangan dana yang berasal dari APBD sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan tanpa terkendala keterbatasan APBD. Selain itu, pinjaman daerah juga berdampak pada peningkatan infrastruktur yang signifikan dan juga pelaksanaan kegiatan prioritas daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial dari masyarakat daerah itu sendiri.

Pinjaman daerah memiliki beberapa jenis. Jenis pertama adalah pinjaman jangka pendek, Jenis pinjaman kedua adalah pinjaman jangka menengah, Jenis pinjaman daerah yang ketiga adalah pinjaman jangka panjang,

DAFTAR PUSTAKA

Adi Widodo, Waridin dan Johanna Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Manusia* Vol.5 No.2 Tahun 2011.

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta: STIM YKPN.

Batafor, Gregorius. G. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata- Provinsi NTT*. Tesis. Denpasar: Universitas Udayana.

Blanchard, O dan A.Shleifer, 2000. *Fiscal Federalism with and without Political Cenralization: China Versus Russia*. NBER Working Paper #7616.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pendahuluan

Untuk memahami tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentunya setiap mahasiswa harus bisa mengetahui pengertian dari Keuangan Daerah terlebih dahulu.

Dengan mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengetahui pentingnya pemahaman terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendiri.

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa bisa mengetahui apa saja hal-hal yang menyangkut landasan atau sering disebut dasar hukum dari Pengelolaan Keuangan Daerah guna untuk bisa lebih memahami materi lebih lanjut yang akan dibahas.

B. Uraian Materi

1. Pengeloan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006, semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Definisi dari pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban.

Untuk bisa lebih memahami tentang definisi pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu Anda harus memiliki kesamaan persepsi mengenai pengertian keuangan daerah. Sebenarnya ada begitu banyak definisi tentang keuangan daerah. Namun pada intinya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, kita dapat memahami bahwa pengertian keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa keuangan daerah pada intinya mencakup dua hal, yaitu Hak Daerah dan Kewajiban Daerah. Hak daerah ialah segala hal yang

secara hukum merupakan milik daerah dan dapat dijadikan sebagai milik pemerintah. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan. Jika hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang, maka hal tersebut telah dapat dikatakan sebagai bagian dari keuangan daerah.

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Jika berbicara tentang keuangan daerah, kita juga pasti akan berbicara mengenai ruang lingkungannya. Berikut ruang lingkup keuangan daerah:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah serta retribusi daerah
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
3. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
4. Kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri atau pihak lain. Kekayaan daerah bisa berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.
5. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum.

Prinsip-Prinsip dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. **Transparansi.** Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Transparansi dapat menjamin publik untuk bebas mendapatkan informasi mengenai penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah.
2. **Efisien.** Artinya setiap pengeluaran anggaran daerah didasarkan pada proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output ataupun income tanpa mengurangi pelayanan yang maksimal pada masyarakat.
3. **Efektif.** Efektif di sini berarti penerapan kebijakan keuangan harus digunakan sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat, serta anggarannya direalisasikan sesuai dengan rencana pembangunan dan habis terpakai.
4. **Akuntabilitas.** Akuntabilitas adalah pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada

seluruh komponen masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut secara konstitusional dilakukan kepada lembaga legislatif (DPRD) sebagai wakil dari masyarakat yang bisa memberi penilaian kinerja lembaga eksekutif (PEMDA) dengan menggunakan kriteria dan juga tolak ukur yang sifatnya komprehensif yang dapat mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran.

5. Partisipatif. Partisipatif artinya terdapat peran serta baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam melakukan kajian, koreksi, kritikan, serta saran yang membangun terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah juga dapat menampung aspirasi masyarakat serta memberikan peran yang besar pada publik dalam wujud pemberdayaan masyarakat untuk ikut membangun daerah melalui berbagai proyek pembangunan.

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tahapannya

Pengelolaan keuangan daerah dan tahapannya terdapat empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Dalam tahapan-tahapan tersebut, peran parlemen atau legislatif sangat diperlukan sebagai wakil rakyat. Dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya izin rakyat untuk menggunakannya, diawasi saat pelaksanaannya, serta dimintai pertanggungjawaban saat anggaran telah selesai digunakan.

Jadi, di dalam pengelolaan keuangan daerah, peran lembaga legislatif (DPRD) adalah sebagai representasi rakyat untuk memastikan bahwa uang rakyat dikelola untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, prinsip pengelolaan ada di tangan pihak eksekutif (PEMDA). Dengan demikian, pelaku pengelola keuangan daerah dapat diartikan sebagai pejabat pada lingkungan PEMDA.

Azas-azas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pelaku pengelolaan keuangan daerah harus taat pada 10 azas yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- 1) Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- 4) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- 5) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- 6) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 7) Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 8) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif
- 9) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

10) Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Pelaku Pengelola Keuangan Daerah

Dalam mengelola keuangan daerah terdapat empat tahapan yang dilakukan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam negara yang demokratis, hampir semua tahapan tersebut melibatkan parlemen (Legislatif) sebagai "wakil rakyat". Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah Mengapa legislatif (DPRD) harus dilibatkan dalam pengelolaan keuangan daerah? Jawaban yang sering kita jumpai adalah karena pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan uang rakyat, sehingga perlu mendapat izin rakyat untuk menggunakan, diawasi saat pelaksanaan, dan dimintai pertanggungjawaban saat selesai digunakan. Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah, legislatif (DPRD) adalah pihak yang bertindak sebagai "agen" rakyat untuk memastikan bahwa uang rakyat tersebut telah digunakan untuk kepentingan rakyat, sedangkan prinsip pengelolaan ada pada pihak eksekutif (Pemerintah Daerah). Jadi pemahaman tentang pelaku pengelola keuangan daerah harus diartikan sebagai pejabat pada lingkungan eksekutif (pemerintah daerah). Untuk itu maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan ada beberapa pelaku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu :

1. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Pejabat tersebut pada Pemerintah Daerah diemban oleh Kepala Bagian Keuangan pada sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Jadi yang dimaksud disini adalah : Kepala Dinas/Badan, para Camat serta para Kepala Kantor.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Pejabat pengguna barang adalah sama dengan pejabat pengguna anggaran yaitu Kepala Dinas/Badan, para Camat serta para Kepala Kantor.

6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Pejabat dimaksud adalah orang-orang di lingkungan bagian keuangan yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah melalui penetapan dengan Keputusan Bupati.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

4. Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah lazim disebut sebagai “Penggangan”. Perencanaan keuangan daerah dapat dipahami sebagai semua usaha dan tahapan dalam rangka membuat rencana kerja keuangan (anggaran). Jadi pada hakekatnya perencanaan keuangan daerah adalah proses untuk membuat anggaran dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari (Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan RKPD, Bupati menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap

urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam menyusun rancangan KUA Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Bupati, paling lambat pada awal bulan Juni untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan Rancangan KUA dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;

- b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Bupati menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPA yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud mencakup :

- a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
- b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
- e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD tersebut juga memuat informasi tentang

urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati. Rancangan peraturan daerah tentang APBD, sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan rancangan

peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

5. Pelaksanaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan keuangan daerah dimulai pada saat APBD ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Rancangan DPA-SKPD, merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD. DPA-SKPD digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Berdasarkan anggaran Kas SKPD, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Setelah anggaran kas ditetapkan, Semua pelaksanaan APBD berupa mengusahakan pendapatan dan melakukan pembiayaan kegiatan dapat dilaksanakan. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

C. Rangkuman

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara. Hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus memperhatikan berbagai aturan perundangan yang diatur dalam pengelolaan keuangan negara.

Definisi dari pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006, semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pelaku pengelolaan keuangan daerah harus taat pada 10 azas yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Pendahuluan

Untuk memahami bagaimana pengelolaan barang milik Negara tentunya setiap mahasiswa harus bisa mengetahui apa saja yang adalah barang milik Negara terlebih dahulu.

Dengan mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat mengetahui pentingnya pemahaman terhadap cara pengelolaan barang milik Negara.

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa bisa mengetahui apa saja hal-hal yang menyangkut barang milik Negara guna untuk bisa lebih memahami materi lebih lanjut yang akan dibahas.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Barang Milik Negara

Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Yang dimaksud BMN sesuai dengan pasal 1 butir 10 UU No 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN dimaksud dapat berada di semua tempat, tidak terbatas hanya yang ada pada kementerian/lembaga, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan terhadap BMN yang statusnya sudah ditetapkan menjadi kekayaan Negara yang dipisahkan diatur secara terpisah dari ketentuan ini. Untuk barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dapat lebih mudah identifikasinya sebagai bagian dari BMN. Sedangkan untuk barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah perlu adanya batasan yang lebih jelas, mana yang termasuk sebagai BMN. Dalam hal ini, batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah adalah barang-barang yang menurut ketentuan perundang-

undangan, ketetapan pengadilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara

Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Perolehan yang sah meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Dasar Hukum Pengelolaan BMN

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
- b. Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006jo PP Nomor 38 Tahun 2008

Landasan-landasan pemikiran yang digunakan dalam pengaturan pengelolaan BMN meliputi:

- a) Landasan Filosofi Hakekat BMN/D merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pengelolaan BMN/D perlu dilakukan dengan mendasarkan pada perturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan dimaksud.
- b) Landasan Operasional Landasan Operasional Pengelolaan BMN/D lebih berkaitan dengan kewenangan institusi atau Lembaga Pengelola/Pengguna Barang milik negara, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:
- Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah Negara adalah badan penguasa atas barang negara dengan hak menguasai dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Instansi pengelolanya adalah instansi pemerintah departemen/LPND yang diberikan wewenang untuk itu. Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, Tambang oleh Departemen Sumber Daya Mineral dan Energi, laut dan kekayaannya oleh Departemen Kelautan dan sebagainya. Pengaturan atas pengelolaan barang milik negara dalam ruang lingkup ini telah diatur dalam berbagai undang-undang.

- Pengelolaan Barang milik negara yang bersumber pada pasal 23 UUD 1945 adalah Negara sebagai Pemerintah Republik Indonesia yang dapat memiliki barang atau sesuatu sebagai aset kekayaan pemerintah dengan tujuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Instansi pengelola adalah Presiden yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan dan instansi pengguna adalah kementerian negara/lembaga.
- c) Landasan Yuridis Acuan dasar dalam pengelolaan BMN/D tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No 1 Tahun 2004, khususnya Bab VII dan Bab VIII pasal 42 s/d pasal 50. Untuk itu seluruh Peraturan Perundang-undangan yang ada perlu dikaji kembali termasuk penerapannya untuk disesuaikan dengan acuan tersebut di atas.
- d) Landasan Sosiologis Rasa ikut memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap BMN/D merupakan wujud kepercayaan kepada pemerintah yang antara lain diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya dalam merawat dan mengamankan BMN/D dengan baik. Namun, masih ditemui adanya pandangan sebagian anggota masyarakat bahwa BMN adalah milik rakyat secara bersama, yang diwujudkan adanya usaha-usaha untuk memanfaatkan dan memiliki BMN/D tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, misalnya penguasaan, penyerobotan, atau penjarahan tanah-tanah negara. Pengaturan yang memadai mengenai pengelolaan BMN/D antara lain

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan optimalisasi pendayagunaan BMN/D dengan selalu mendasarkan pada kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku.

3. Azas dan Lingkup Pengelolaan BMN

- a. Pengelolaan BMN dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:
 - a) Azas fungsional Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
 - b) Azas kepastian hukum Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepatutan dan keadilan.
 - c) Azas transparansi (keterbukaan) Penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan BMN.
 - d) Efisiensi Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.

- e) Akuntabilitas publik Setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.
 - f) Kepastian nilai Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMN.
- b. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: (disebut Siklus Barang)
- a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b) pengadaan;
 - c) penggunaan;
 - d) pemanfaatan;
 - e) pengamanan dan pemeliharaan;
 - f) penilaian;
 - g) penghapusan;
 - h) pemindahtanganan;
 - i) penatausahaan;
 - j) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

4. Pejabat Pengelola BMN

- a. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola barang milik Negara
- b. Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. (istilah saya: “Pemegang Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah).

- c. Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian negara/lembaga adalah pengguna barang milik negara.
- d. Kepala Kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.
- e. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah kuasa pengguna barang milik daerah dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.

5. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

- a. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah (RKA-KL-SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada.
- b. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
- c. Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.
- d. Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya.

- e. Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik negara/daerah kepada pengelola barang.
- f. Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah(RKBMN/D).

6. Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan

a. Pengadaan

- Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel. (catatan: Lihat Keppres 80 Th 2003 jo Perpres 54 Th 2010)
- Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(catatan: Lihat PP No. 36 Tahun 2005 >Perpres 36/2005)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik negara/daerah selain tanah diatur dengan Peraturan Presiden.

b. Penggunaan

- a) Status penggunaan barang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- barang milik negara oleh pengelola barang dengan cara sebagai berikut:
 - Pengguna barang melaporkan barang milik negara yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan
 - Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan barang milik negara dimaksud.
 - barang milik daerah oleh gubernur/ bupati/ walikota dengan tata cara sebagai berikut:
 - Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
 - Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.
- b) Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dapat juga untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

- c) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan
- d) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan.
- c. Pemanfaatan
- a) Kriteria Pemanfaatan :
- Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud (dalam ayat:” Pengelola barang menetapkan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan “) dilaksanakan oleh pengelola barang.
 - Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud (dalam ayat:” Gubernur/bupati/walikota menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas

pokok dan fungsi instansi bersangkutan”) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

- Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
- Pemanfaatan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
- Pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum

b) Bentuk-bentuk pemanfaatan

- Sewa
- Pinjam Pakai
- Kerjasama Pemanfaatan
- Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna (BGS dan BSG)

d. Pengamanan

- a) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - b) Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum.
- e. Pemeliharaan
- a) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya.
 - b) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
 - c) Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah.

7. Pengendalian dan Pengawasan serta Pembinaan

a. Pengendalian

- a) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.

- b) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.
 - c) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - d) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundangundangan. (Pasal 75).
- b. Pengawasan
- a) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.
 - c) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindak

lanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. (Pasal 76)

c. Pembinaan

- a) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah.
- b) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik negara.
- c) Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).

C.Rangkuman

Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dasar Hukum Pengelolaan BMN

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
- b. Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006jo PP Nomor 38 Tahun 2008

Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas: fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai

DAFTAR PUSTAKA

Richard , A. Musgrave dan B. Musgrave Peggy.
Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik. Edisi Kelima .
Jakarta: Erlangga. 1991.

Suparmoko. Keuangan Negara. Edisi 5. Yogyakarta:
BPFE, 2000.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang;
- b. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945;
- c. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Keuangan Negara.

Mengingat:

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

5. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.
11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pasal 3

- (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- (2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
- (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
- (8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Pasal 4

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah.
- (2) Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB II

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 6

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 7

- (1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
- c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
- e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
- g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
- h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 9

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
- e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 10

- (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :
 - a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN

Pasal 11

- (1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- (2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
- (4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- (5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 12

- (1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
- (2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.
- (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
- (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Pasal 16

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 17

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- (2) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen

pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

BAB V

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING

Pasal 21

Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.
- (3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.
- (2) Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruskan pinjamkan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah.

BAB VI

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA, PERUSAHAAN DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, SERTA BADAN PENGELOLA DANA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.
- (2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.
- (3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.
- (4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah.
- (5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

Pasal 25

- (1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.

BAB VII

PELAKSANAAN APBN DAN APBD

Pasal 26

- (1) Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (2) Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.
- (3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (5) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN DAN APBD

Pasal 30

- (1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Pasal 31

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 32

- (1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 33

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI

Pasal 34

- (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan

Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 35

- (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
- (2) Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya undang-undang ini :

1. Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
2. Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445;
3. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381;

sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 39

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah Sah,

Pada Tanggal 5 April 2003

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 5 April 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 47

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

KEUANGAN NEGARA

I UMUM

1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.

Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan.

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku

secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara yang Diatur dalam Undang-undang ini

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

Undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan

fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

4. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan

untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.

6. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,

dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan

sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor

publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penguangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.

Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.

7. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban

pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

8. Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan

keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah.

9. **Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara**
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu

dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota,

serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan

APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara.

Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Piutang dimaksud dalam ayat ini adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Utang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/keputusan pengadilan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.

Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

Ayat (4)

Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan.

Ayat (4)

Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

Pasal 24

Ayat (1)

Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan pengelola dana masyarakat dalam ayat ini tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.

Pasal 31

Ayat (1)

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Kebijakan yang dimaksud dalam ayat ini tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program kementerian negara/lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang ini dan sudah selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4286